



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	5
ASISTEN	7
Ka.	11
KABAG HUKUM	6

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Alokasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

Pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

Pasal 4

- (1) Alokasi dasar bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar 60% (enam puluh persen) di bagi secara merata ke seluruh Desa; dan
- (2) Alokasi formula bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar 40% (empat puluh persen) di bagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Desa masing-masing.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (2) yaitu terhadap alokasi formula untuk Pajak mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Alokasi formula untuk Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dibagi kepada Desa:
 - a. Desa penghasil pertambangan sebesar 65% (tujuh puluh persen);
 - b. Desa penunjang kegiatan produksi pertambangan sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - c. Desa lainnya yang dalam kecamatan yang bersangkutan sebesar 20% (dua puluh persen).

- (5) Dalam hal alokasi Pajak dan Retribusi Daerah diperoleh bukan dari Desa penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) maka atas alokasi tersebut dibagi secara merata menambah potensi alokasi dan realisasi setiap Desa.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

BAB
PERHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Perhitungan Bagi Hasil Pajak Daerah

Pasal 5

Perhitungan alokasi bagi hasil Pajak sebagai berikut:

- a. alokasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 $BHPD_x = BHPAD_x + BHPAF_x$

Keterangan :

$BHPD_x$: Alokasi Bagi Hasil Pajak Desa X

$BHPAD_x$: Alokasi Bagi Hasil Alokasi Dasar Pajak setiap Desa

$BHPAF_x$: Alokasi Bagi Hasil Pajak Formula Desa X

- b. alokasi dasar adalah besar bagi Pajak Daerah yang dibagi secara merata untuk setiap Desa;
 $BHPAD_x$ dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$BHPAD_x = \frac{\text{PaguBHPAD}}{\text{Jumlah Desa}}$$

Keterangan :

PaguBHPAD : Pagu Bagi Hasil Pajak Alokasi Dasar

- c. alokasi formula adalah besar bagi Pajak Daerah yang dibagi secara proporsional berdasarkan alokasi penerimaan dari masing-masing Desa:

- 1) bagi hasil Pajak formula Desa untuk Pajak selain Pajak mineral bukan logam dan batuan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$BHPAF_x = BPPD_x \times \text{PaguBHPAF}$$

$$BPPD_x = \frac{PPD_x}{\sum PPD} \times 100$$

Keterangan :

PaguBHPAF : Pagu Bagi Hasil Pajak Alokasi Formula

PPD_x : Potensi Pajak Daerah Desa X

$\sum PPD$: Total Potensi Pajak Desa.

- 2) bagi hasil pajak formula untuk Pajak mineral bukan logam dan batuan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$BHPA_{Fx} = \frac{(65\% \times \text{PaguBHPA}_{Fx})}{\sum \text{Desa Kecamatan Desax-1}} + \frac{(15\% \times \text{PaguBHPA}_{Fx})}{\sum \text{Desa Kecamatan Desax-1}} + \frac{(20\% \times \text{PaguBHPA}_{Fx})}{\sum \text{Desa Kecamatan Desax-1}}$$

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Bagian Kedua
Perhitungan Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pasal 6

Perhitungan alokasi bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah:

- a. alokasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 $BHRD_x = BHRAD_x + BHRAF_x$

Keterangan :

BHRD_x : Bagi Hasil Retribusi Desa X

BHRAD_x : Bagi Hasil Alokasi Dasar Retribusi setiap Desa.

BHRP_x : Bagi Hasil Retribusi Proporsional Desa X.

- b. alokasi dasar adalah besar bagi hasil Retribusi Daerah yang dibagi secara merata untuk setiap Desa

BHRAD_x dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BHRAD}_x = \frac{\text{PBHRAD}}{\text{Jumlah Desa}}$$

- c. alokasi formula adalah besar bagi hasil Retribusi Daerah yang dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan dari masing-masing Desa dengan rumus dan bobot

BHRAF_x dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BHRAF}_x = \text{BPRD}_x \times \text{PBHRAF}$$

$$\text{BPRD}_x = \frac{\text{PRD}_x}{\sum \text{PRD}} \times 100$$

Keterangan :

PBHRAF : Pagu Bagi Hasil Retribusi Alokasi Formula

PRD_x : Potensi Retribusi Daerah Desa X

ΣPRD : Total Potensi Retribusi Desa.

BAB II PENETAPAN BAGI HASIL

Pasal 7

- (1) Alokasi bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pencantuman di Rancangan APB Desa.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa dilakukan berdasarkan perubahan alokasi.
- (4) Perubahan alokasi berdasarkan prognosa realisasi Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB III PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Penyaluran dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Desa.
- (2) Penyaluran dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Perhitungan penyaluran berlaku mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan dalam Pasal 6.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal 9

Penyaluran dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap:

- a. tahap I paling cepat bulan Juli;
- b. tahap II paling cepat bulan Oktober; dan
- c. tahap III pada bulan Desember.

Pasal 10

- (1) Penyaluran tahap I berdasarkan realisasi Pajak dilakukan setelah Desa menyampaikan:
 - a. salinan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. salinan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Pelaksanaan APB Desa; dan
 - c. laporan penggunaan bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap III tahun sebelumnya.
- (2) Penyaluran tahap II dilakukan setelah Desa menyampaikan laporan penggunaan bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap I.
- (3) Penyaluran tahap III dilakukan setelah Desa menyampaikan laporan penggunaan bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah tahap II.
- (4) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) melalui pengunggahan pada aplikasi yang disiapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Format laporan penggunaan bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 11

- (1) Dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima Desa digunakan untuk membiayai pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diprioritaskan untuk:
 - a. peningkatan pelayanan dasar publik;
 - b. pemulihan atau perbaikan infrastruktur yang terdampak oleh aktivitas ekonomi daerah, termasuk pertambangan;
 - c. pemberdayaan ekonomi masyarakat desa;
 - d. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup desa;
 - e. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat;
 - f. dukungan terhadap ketahanan pangan dan konservasi sumber daya alam desa; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



- g. kegiatan prioritas Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung visi misi Daerah yang diatur lebih lanjut dengan pedoman penyusunan APB Desa.
di Desa.
- (3) Pelaksanaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 12

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah di Desa.

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pengelolaan dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa; dan
- c. membina dan mengawasi pengelolaan dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa.

Pasal 16

Camat atas nama Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan di Desa dalam bentuk:

- a. memfasilitasi administrasi keuangan dana bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan dana Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan dana Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa; dan
- d. memfasilitasi penyelenggaraan pertanggungjawaban dan laporan keuangan dana Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

Pasal 17

Perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA
DESA.

KOP PEMERINTAH DESA

LAPORAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHAP

No	Penggunaan Dana	Nama Kegiatan/paket Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Peningkatan pelayanan dasar publik di desa			
2	Pemulihan atau perbaikan infrastruktur yang terdampak oleh aktivitas ekonomi daerah, termasuk pertambangan			
3	Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa			
4	Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup desa			
5	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat			
6	Dukungan terhadap ketahanan pangan dan konservasi sumber daya alam desa			
7	Kegiatan prioritas pemerintah daerah dalam rangka mendukung visi misi Daerah yang diatur lebih lanjut dengan pedoman penyusunan APBDes			

...(tmpat)...,.....tanggal.....

Kepala Desa,

.....Nama.....

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
K.B.	
KABAG HUKUM	

dapat melakukan penundaan penyaluran bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan hasil rekomendasi aparat pengawas internal pemerintah dalam hal terdapat penyalahgunaan penggunaan dana.

- (2) Rekomendasi oleh aparat pengawas internal pemerintah diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 151 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Ke Desa Tahun 2022 (Berita Dearah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 236) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 28 Agustus 2025

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR 432

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	



KOP PEMERINTAH DESA

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
LAPORAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TAHAP**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggungjawab mutlak sepenuhnya terhadap penggunaan dana bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi sesuai laporan Penggunaan Dana yang kami sampaikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penggunaan atas Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Retribusi Daerah sesuai Laporan yang kami sampaikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab kami.
3. Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....

Kepala Desa

Cap.

(Nama Terang)

BUPATI NATUNA, *f*

ACEN SUI LAN
ACEN SUI LAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>f</i>
ASISTEN	<i>f</i>
Ka.	<i>f</i>
KABAG HUKUM	<i>f</i>

